



**PUTUSAN**

Nomor : 343/Pdt.G/2013/PA.Utj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal RIAU, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Tempat tinggal RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah Register Nomor: 343/Pdt.G/2013/PA. Utj, tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/16/XII/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 4 Desember 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Bhakti Gang Famili, RT. 12, RW 04, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
  4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam bahkan juga sering pulang sampai subuh;
  - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 Tergugat datang meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan lain, karena perempuan tersebut sudah hamil dan menuntut untuk dinikahi;
9. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan rancang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/16/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Desember 1995, telah di nazegelel dan diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, Tempat tinggal RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kemanakan kandung sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Kisaran dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Panipahan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak belakangan ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat suka



marah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

1. **SAKSI II**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Kantor KUA, Pendidikan Madrasah Aliyah, Tempat tinggal RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Sepupu kandung sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak ingat kapan dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 10 tahun setelah itu pindah ke Kisaran dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Panipahan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak belakangan ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo pasal 150 R.Bg ,Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil dengan demikian sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Bukti P merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg, bukti a quo secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 25 Oktober 1995 dan belum pernah bercerai, karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti (P), Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, atas keterangan saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi aquo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 25 Oktober 1995;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2013 disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka marah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, hal mana menjadi bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat bahkan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri sudah tidak suka dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis hakim mengambil kaidah fiqh dari Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat/alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Urusan Agama Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk pencatatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H oleh kami **Drs. H.AFFANDI.** sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H** dan **BAINAR RITONGA, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYANA LANNIARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H.AFFANDI**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.**

**BAINAR RITONGA, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MULYANA LANNIARI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |     |                |
|---------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp  | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses     | Rp  | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp  | 150.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp  | 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai    | Rp  | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah              | Rp. | 241.000,-      |
- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)